

FORMULA - HARGA - DASAR - DALAM - PERHITUNGAN - HARGA - JUAL - ECERAN - JENIS - BAHAN - BAKAR - MINYAK - UMUM - BENSIN - MINYAK SOLAR - DISALURKAN - STASIUN - PENGISIAN - BAHAN BAKAR UMUM - BAHAN BAKAR NELAYAN

2019

KEPMEN ESDM NO. 19 K/10/MEM/2019 LL KESDM BN RI 2019 : 8 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DAN/ATAU STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR NELAYAN.

Abstrak : - bahwa untuk menjaga kestabilan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Bensin dan Minyak Solar dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 191 Th 2014 jo Perpres No. 43 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 39 Th 2014 jo Permen ESDM No. 40 Th 2018; Permen ESDM No. 13 Th 2016.

- Permen ini mengatur mengenai :
Perhitungan harga dasar untuk menetapkan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan di titik serah untuk setiap liter dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Formula perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud di atas dipergunakan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagai pedoman untuk menetapkan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan di titik serah.

Dalam menetapkan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan batasan margin sebagai berikut:

- a. paling rendah 5% (lima persen) dari harga dasar; dan
- b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 1 Februari 2019.